

## PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan secara elektronik dengan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, lahir 10 Juli 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor LBH dan JASA YABHIKA Kantor Pusat Jawa Barat, berkantor di Jalan Bapa Husen Dalam, Nomor 6, Cihampelas, Kota Bandung, dengan domisili elektronik: rinidjodi2016@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Kuasa Nomor 1340/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 25 April 2024, Legalisir Kuasa tanggal 7 Agustus 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, lahir 9 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Nugraha, S.Sy., S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum AL-MUKHLISIN, berkantor di Jalan Raya Banjaran, No.73, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik:

Fahrurrozinugraha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Kuasa Nomor 4608/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 14 November 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 16 Agustus 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Sor. tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 November 2024, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 14 November 2024, dan dokumen susulan Kontra Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 November 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Pembanding;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada semua tingkat pengadilan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 11 September 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 September 2024 Pembanding

dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) baik secara elektronik maupun langsung datang ke Pengadilan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor 257/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Sor yang terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2024 dan putusan Pengadilan Agama Soreang secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke-13 dari waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding dan Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM. tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena alasan kependudukan tempat domisili Penggugat sekarang Terbanding;

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi syarat pengajuan gugatan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak secara runtut dan jelas, serta gugatan tidak sesuai dengan peristiwa hukum dan fakta hukum yang sebenarnya, dan tidak didasarkan pada dasar hukum Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf d dan f Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif (angka 1) tersebut, Pengadilan Agama Soreang telah menjatuhkan putusan sela tanggal 13 Juni 2024. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pembanding, yaitu T.1, T.2, T.3 dan T.4, serta alat bukti yang diajukan Terbanding, yaitu P.1. Dalam penilaian Majelis Hakim, ternyata P.1 lebih dulu terbit, yaitu tanggal 4 April 2024 dibandingkan T.3, yaitu tanggal 31 Mei 2024, sehingga terbukti senyatanya Terbanding telah bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bandung. Dan karena pengajuan gugatan cerai oleh Terbanding di Pengadilan Agama Soreang, maka pengajuan tersebut sudah tepat sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Soreang menolak eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Pembanding, selanjutnya menyatakan Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Soreang, yang menolak eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Pembanding, karena sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut, sehingga

diambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebuah kekhususan yang diberikan oleh pembuat undang-undang, sehingga dalam penjelasannya dinyatakan bahwa *berbeda dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak isteri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat*. Ketentuan dimaksudkan untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada perempuan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding ke luar dari rumah kediaman bersama di Depok karena pertengkaran dan diusir, dan setidaknya sejak Januari 2024 telah berdomisili dan atau berkediaman di wilayah Kabupaten Bandung, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi cacat formil berupa gugatan prematur (angka 2), juga telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang bersama-sama dengan pokok perkara sesuai Pasal 136 HIR. Dan menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa sekurang-kurangnya sejak Januari 2024 Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sampai dengan persidangan tahap pembuktian tanggal 11 Juli 2024, total berpisah selama 7 bulan, maka Majelis Hakim menolak eksepsi cacat formil terkait gugatan prematur tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Soreang, yang menolak eksepsi cacat formil berupa gugatan prematur yang diajukan oleh Pembanding, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangannya, sehingga perlu diperbaiki sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan, sekurang-kurangnya sejak Januari 2024 Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal. Ini berarti Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal baru 2 bulan 19 hari. Dengan demikian, perhitungan waktu berpisah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa namun demikian, sekalipun Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal baru 2 bulan 19 hari, namun pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara keduanya diwarnai dengan tuduhan perselingkuhan dengan menyebut pelacur, lalu ada tindak kekerasan berupa menampar dan adanya pengusiran dari rumah oleh Pembanding terhadap Terbanding (*vide* keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Terbanding), maka terhadap hal tersebut patut menjadi perhatian Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin 2 telah disempurnakan menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1 yang menegaskan: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, KDRT adalah fakta sosial yang terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Bahkan masih ada sebagian pandangan masyarakat awan bahwa KDRT hanya sebatas fisik semata, sehingga seringkali hal-hal lain tidak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tidak berdampak secara fisik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan dalil gugat Terbanding tentang adanya KDRT yang dikuatkan oleh saksi 1 dan saksi 2 tentang kesaksian berupa adanya tamparan ke muka Terbanding oleh Pemanding adalah bentuk kekerasan fisik. Adanya tuduhan perselingkuhan dan menyebut pelacur merupakan jenis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang masuk dalam kategori bentuk kekerasan psikis dan seksual, dan adanya pengusiran dari rumah oleh Pemanding terhadap Terbanding adalah bentuk kekerasan berbasis penelantaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga eksepsi Pemanding tentang cacat formil berupa gugatan prematur harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi cacat formil berupa gugatan *obscuur libel* (angka 3), juga telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang bersama-sama dengan pokok perkara sesuai Pasal 136 HIR. Dan oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata gugatan Terbanding cukup jelas dengan menerangkan rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir berdasarkan versi Terbanding, oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim menolak eksepsi cacat formil terkait gugatan *obscuur libel* tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Soreang, yang menolak eksepsi cacat formil berupa gugatan *obscuur libel* yang diajukan oleh Pemanding, karena

sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut, sehingga diambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata: 2005, hal.448) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa *yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)*. Oleh karena itu, agar tidak dikategorikan *obscur libel*, maka formulasi gugatan harus jelas, memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan meneliti secara saksama gugatan Penggugat sekarang Terbanding, namun memang tidak ditemukan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mendukung posita dan petitum gugatan Terbanding sebagaimana eksepsi Pembanding dimaksud. Oleh karena itu menjadi persoalan, apakah pasal-pasal peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan dalam gugatan?;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Bahkan menurut Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata: 2005, hal.51) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa formulasi surat gugatan terdiri dari: (1) ditujukan kepada PN/PA sesuai kompetensi, (2) diberi tanggal, (3) ditandatangani Penggugat atau Kuasa, (4) Identitas para pihak, (5) *fundamentum petendi*, (6) petitum gugatan dan (7) perumusan gugatan asesor. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi penggugat *in casu* Terbanding untuk mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Justeru kewajiban mencantumkan pasal-pasal itu ada pada Hakim di dalam putusannya (*vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi cacat formil berupa gugatan *obscur libel* tersebut patut ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Soreang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya khususnya tentang eksepsi secara saksama sudah dijawab dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Soreang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, berdasarkan alat-alat bukti yang dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang diajukan Terbanding identik dengan bukti T.7 yang diajukan Pembanding dari segi isi dan materi dokumen, yakni berupa kutipan akta nikah yang menunjukkan Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, bahkan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana bukti T.5 dan T.6;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan T.8 berupa fotokopi dari hasil cetakan elektronik yang tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- Bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, telah ditentukan **syarat formil** sesuai dengan ketentuan Pasal 6 “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

- Bahwa meskipun bukti P.4 dan T.8 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding. Disamping itu secara materiil, isi dari bukti P.4 dan T.8 merupakan percakapan antara Pembanding dengan Terbanding melalui aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya menggambarkan adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, fakta tersebut telah diterangkan pula oleh saksi-saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyimpulkan bahwa alat-alat bukti surat P.4 dan T.8 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut telah menguatkan dalil yang mendasari gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya adalah karena adanya pengusiran dan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding, tanpa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Terbanding bernama xxx menerangkan semula rumah tangga rukun, namun sejak tahun 2011 sewaktu Pembanding dan Terbanding tinggal di Bandung terjadi pertengkaran karena Pembanding menuduh Terbanding berselingkuh, bahkan saksi pernah lebih dari tiga kali melihat pertengkaran dan ada bekas lebam di tubuh Penggugat. Dan pada bulan Februari 2024 Pembanding datang ke rumah di Bandung, lalu mengusir Terbanding. Sedangkan saksi 2 Terbanding bernama xxx menerangkan pada tahun 2012 di Bandung terjadi pertengkaran Pembanding dan Terbanding, serta saksi melihat saat bertengkar Pembanding berkata pelacur kepada Terbanding dan menamparnya. Saksi mengetahui karena saksi mengasuh anak Pembanding dan Terbanding. Pada bulan September 2023 saat khitanan anak Pembanding dan Terbanding, keduanya didamaikan oleh pihak keluarga dan rukun lagi lalu

tinggal di Depok, tetapi pada November 2023 Terbanding pulang ke Bandung karena bertengkar lagi dengan Pemanding. Kesaksian tersebut saling menguatkan tentang kebenaran adanya pertengkaran terus menerus antara Pemanding dan Terbanding sehingga kesaksian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemanding bernama xxx tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, namun sejak April 2024 Terbanding sudah tidak tinggal di Depok, Terbanding pulang ke Bandung. Sedangkan saksi 2 Pemanding bernama xxx tidak pernah melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar, tetapi sejak bulan Januari 2024, Terbanding pulang ke Bandung dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Depok. Kesaksian tersebut sebatas tentang pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi Pemanding dan terbanding dapat diterima (*vide* Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang ketidaktahuan saksi 1 dan saksi 2 Pemanding tentang pertengkaran Pemanding dan Terbanding tidak berarti menunjukkan antara Pemanding dan Terbanding tidak ada masalah sama sekali, nyatanya Terbanding ke luar dari rumah Depok dan pulang ke rumah Bandung serta tidak pernah kembali menunjukkan ada masalah rumah tangga yang serius antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Terbanding memberikan kejelasan tentang peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak tahun 2011, kemudian tahun 2012. Pertengkaran tersebut pernah berhasil didamaikan di September 2023, namun kembali terjadi pertengkaran di November 2023 dan April 2024 ketika perkara telah diajukan, yang dari waktu ke waktu diwarnai dengan tuduhan perselingkuhan dan ada pengusiran oleh Pemanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan *argumentum a contrario* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa peristiwa hukum di luar sidang berupa perdamaian dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berulang antara Pemanding dan Terbanding, lalu terjadi lagi pertengkaran, maka seluruh peristiwa dimaksud tidak dapat dinafikan keberadaannya sebagai suatu rangkaian fakta kejadian yang harus dipertimbangkan manakala ada dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menemukan fakta yang berbeda dari fakta yang ditemukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun, namun sejak tahun 2011 terjadi pertengkaran, dan pada bulan September 2023 pernah berhasil didamaikan, tetapi kembali terjadi pertengkaran di bulan November 2023;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena tuduhan perselingkuhan Pemanding terhadap Terbanding;
4. Bahwa ada penamparan dan pengusiran dari akibat pertengkaran Pemanding dan Terbanding;
5. Bahwa setidaknya sejak Januari 2024, Pemanding dan Terbanding pisah rumah, Pemanding tinggal di Depok, sedangkan Terbanding tinggal di Bandung;
6. Bahwa sudah ada perdamaian, tetapi terjadi lagi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam petitumnya memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra dari Pemanding terhadap Terbanding. Terhadap petitum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama -III.A-1 yang menegaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*boken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya KDRT dan lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas seluruh komponen indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor

1694/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Dr.H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)